

Nomor : 030/HM.02.00/K.JK-05/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Jakarta, 23 Juli 2024

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Jakarta Timur

di –

Jakarta

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
4. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. Saran Perbaikan

Bawaslu Kota Jakarta Timur berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI

Jakarta yang dilakukan oleh verifikator. Pengawas pemilu di Kota Jakarta Timur melakukan pengawasan secara melekat dan juga melakukan sampling terhadap proses verifikasi faktual.

Berdasarkan catatan hasil pengawas pemilu se-Kota Jakarta Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tingkat kecamatan tanggal 22 Juli 2024 maka Bawaslu Kota Jakarta Timur memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa verifikasi faktual ini adalah bagian tahapan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maka agar dijalankan sesuai aturan karena penyalahgunaan wewenang pada saat proses verifikasi akan ada sanksi pidananya;
2. Bahwa verifikator harus menjalankan proses verifikasi faktual sesuai aturan yang berlaku, serta terkait progress data verifikasi faktual yang begitu cepat pada beberapa hari terakhir di kecamatan Cipayung;
3. Bahwa verifikator tidak meminta identitas pendukung dan terindikasi mengarahkan dukungan di kecamatan Makasar;
4. Bahwa jajaran pengawas pemilu di Kota Jakarta Timur menyayangkan ada beberapa koordinasi yang minim terkait adanya beberapa proses verifikasi faktual yang tidak dibersamai oleh pengawas di kelurahan Pekayon;
5. Bahwa adanya data verifikator tambahan yang tidak diinformasikan dari awal sebelumnya kepada pengawas pemilu dan baru dikirimkan setelah ada temuan jumlah verifikator yang berlebihan di kelurahan Setu.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

WILLEM JOHANES WETIK